



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
KANTOR KECAMATAN BINUANG

Alamat : Jln. SMA Negeri - Binuang Kodo Pos (71183)

SURAT - KEPUTUSAN

NOMOR : 058/I 15.5.6/P/1997

T E N T A N G

PENGESAHAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN BINUANG

Membaca : Surat Ketua Tim Penggerak PKK Desa Pualamsari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin.

Memperhatikan: 1. Situasi dan Kondisi Desa Pualamsari, bahwa telah memenuhi syarat untuk berdirinya Taman Kanak-Kanak.
2. Aspirasi dari Ibu-Ibu PKK Desa Pualamsari, bahwa telah berdiri dan dibuka dengan resmi Taman Kanak-Kanak di Desa Pualamsari Kecamatan Binuang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIII Pasal 31 Ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
2. Keputusan MPR No. II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan didalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat, oleh karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Menimbang : Bahwa dianggap perlu untuk diberikan pengesahan yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan.

M E M U T U S K A N

M E N E T A P K A N

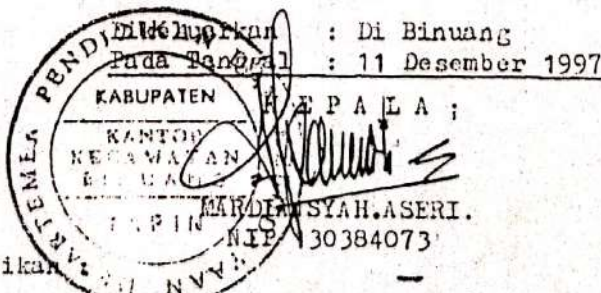
Pertama : Bahwa terhitung sejak tanggal, 6 APRIL 1990, telah berdiridengan resmi Taman Kanak-Kanak MELATI. NIS.002150406 007. Jl. Merpati Desa Pualamsari Kecamatan Binuang.

Kedua : Bahwa terhitung sejak tanggal, 1 JULI 1990, dengan resmi telah Operasional Taman Kanak-Kanak MELATI. NIS.002150406 007 Desa Pualamsari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin.

Ketiga : Surat Keputusan Pengesahan ini diberikan untuk bahan pegangan dan seperlunya, dengan ketentuan :

- Pembinaan, Pemeliharaan dan Pembiayaan, kesejahteraan aparaturnya dan perlengkapan pendidikan di TK. tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- Bimbingan dan Penyuluhan terhadap tehnes pendidikan adalah menjadi pengawasan Kandeptikbudcam Binuang.

Demikian Surat Keputusan Pengesahan ini disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-



Tembusan Keputusan ini disampaikan

1. Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Kal.Sol. di Banjarmasin.
2. Kepala Kandeptikbud Kab.Tapin di Rantau.
3. Kepala Cabang Dinas P & K Dati.II Tapin di Rantau.
4. Yayasan Penyelenggara/ Kepala TK.



PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK)
TIM PENGGERAK PKK DESA PUALAM SARI
KECAMATAN BINUANG

SURAT KEPUTUSAN TIM PENGGERAK PKK DESA PUALAM SARI
Nomor : 03 / PKK / PS / 1990

tentang,

PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK

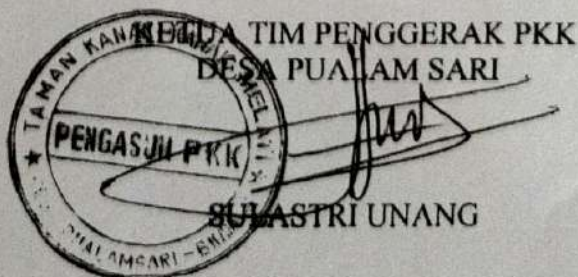
“ MELATI ”

1. Menimbang : Perlu pendidikan bagi anak – anak usia 4 sampai 5 tahun.
2. Mengingat : Adanya sumber daya manusia untuk mendirikan Taman Kanak – Kanak.
3. Memutuskan : - Mendirikan Taman Kanak- Kanak di Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang.
- Taman Kanak – Kanak diberi nama **“ MELATI ”**
- Taman Kanak – Kanak di dirikan sejak tanggal 6 April 1990.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pualam Sari

Pada tanggal : 6 April 1990





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman (By Pass) Rantau - Kalimantan Selatan
Telp./ Fax. (0517) 2035936

email. dpmpmsp.tapin@gmail.com web. www.dpmpmsp.tapinkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN
Nomor : 63 / TK - DPMPTSP / VI / 2022**

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK "MELATI PUALAM SARI"**

ALAMAT : JL. MERPATI BLOK M DESA PUALAM SARI KEC. BINUANG KAB. TAPIN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
- b. Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Kepala TK. "MELATI PUALAM SARI" Nomor : - tanggal 13 Juni 2022;
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor : 491.09.1/254-PAUD&PNF/Disdik/2022 Tanggal 19 Juni 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: TK "MELATI PUALAM SARI"
NPSN	: 30312478
N S S	: -
Jenis Kegiatan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun Pendirian	: 06 April 1990
Kepala Penyelenggara	: Sabariah, S.Pd.AUD
Status Lembaga	: Yayasan Mandiri
A l a m a t	: Jl. Merpati Blok M Ds. Pualam Sari Kec. Binuang Kab. Tapin

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sampai dengan Tanggal **22 Juni 2025**.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 22 Juni 2022

KEPALA DINAS,



RYZA RAMADIE, SE

Pembina Utama Muda

NIP.19740315 200003 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
2. Arsip